



Seri Pendampingan BUMDes: Penyusunan Program Kerja di BUMDes sebagai Solusi Pembangunan Desa

Dwi Prasetyani¹ ✉, Guntur Riyanto¹, Akhmad Daerobi¹, Vincent Hadi Wiyono¹, Vita Kartika Sari¹, Aulia Hapsari Juwita¹, Amelia Choya Tia Rosalia², Rizki Anung Prasetyo¹

¹Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia

²Universitas Negeri Semarang

Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia

| dwiprasetyani_fe@staff.uns.ac.id ✉ | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i2.2762> |

Abstrak

Pembangunan nasional merupakan tujuan dari pemerintah Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang luas adalah tantangan tersendiri. Dukungan semua pihak baik pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai solusi pembangunan yang dimulai dari tingkat terkecil yaitu desa. Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Gemilang di Desa Gagaksipat, Kabupaten Boyolali adalah belum tersusunnya program kerja yang terstruktur terkait rencana pembangunan desa wisata. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk membangun dan mengembangkan desa wisata yang nantinya akan dikelola oleh BUMDes. Tujuan pengabdian diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan program kerja melalui perumusan serta penetapan PerDes (Peraturan Desa) sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas BUMDes. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pengurus BumDes, tim peneliti, dan narasumber praktisi ahli dari BUMDes lain yang sudah berhasil. Pengabdian ini menghasilkan rencana program kerja lanjutan untuk mewujudkan desa wisata Education Park Sobo Sawah. Melalui kegiatan pendampingan ini program kerja menjadi lebih terarah dan terealisasi. Rekomendasi dari kegiatan pengabdian ini adalah diperlukannya peran aktif seluruh anggota BUMDes dan mencari peluang melalui penyusunan PerDes agar membuka peluang investor untuk dapat berkontribusi dalam percepatan realisasi pembangunan desa wisata.

Kata Kunci: BUMDes, Optimalisasi, Peraturan desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki wilayah yang luas terdiri dari banyak kabupaten/ kota, kecamatan, hingga desa. Luasnya wilayah berdampak pada pembangunan wilayah yang kurang merata. Desa menjadi perhatian pemerintah saat ini, karena dengan menguatnya perekonomian desa maka perekonomian tingkat kewilayahan di atasnya seperti kecamatan, kabupaten, dan kota juga akan ikut terdorong. Hal ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan taraf hidup petani dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa (Kurniawansyah & Wijaya, 2021).

Wilayah desa di Indonesia mayoritas masih belum maju. Menurut data indeks desa membangun desa yang diukur baru 174 (0,24%) desa saja yang tergolong sebagai desa mandiri. Sisanya sebanyak desa (18,25%) masuk dalam kategori desa sangat tertinggal, (45,57%) desa tertinggal, (31,04%) desa berkembang, serta (4,89%) desa maju (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016). Sebagai upaya Pemerintah dalam memajukan desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menetapkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai salah satu program prioritas. Perkembangan perekonomian nasional sangat tergantung pada keadaan ekonomi masing-masing daerah dan kebijakan pemerintah serta partisipasi yang positif masyarakat (Widyastuti *et al.*, 2021). Kehadiran BUMDes bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi di tingkat desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mendukung kebijakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Pengelolaan BUMDes merupakan bentuk kepemimpinan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara partisipatif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan (Lubis & Muda, 2016).

BUMDes adalah badan usaha milik pemerintah yang dikelola oleh pemerintah desa (Abrianto & Prihatiningtyas, 2020). BUMDes didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 dimana salah satu kriterianya adalah berbadan hukum. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijalankan oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa yang memperkuat ekonomi desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensi desa (Vereira, 2018). BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) (Amrina Rosyada, 2020). BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengedepankan kepentingan masyarakat melalui keikutsertaan dalam penyediaan layanan sosial. BUMDes diharapkan menjadi sarana agar masyarakat sekitar dapat terberdaya dengan potensi desa yang dimiliki serta meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat sekitar dapat maju (Adnyana *et al.*, 2017). Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" (Ramadana & Ribawanto, 2013). Masyarakat desa terlibat dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dengan asas dari desa, untuk desa, dan oleh desa (Nugrahaningsih *et al.*, 2021).

Departemen Pendidikan Nasional (2007) dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyebutkan bahwa terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*); 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*); 6. Difasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes; dan 7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD, anggota) (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk: 1. Meningkatkan perekonomian desa; 2. Meningkatkan PAD; 3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable dengan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan pemerintah desa (Zuniga, 2018).

Desa Gagaksipat yang bertempat di kecamatan Ngemplak yang berbatasan di bagian selatan dengan Sungai Pepe, selain Ngesrep, Donohudan dan Sawahan. Sebagian besar wilayah desa ini merupakan lahan pertanian padi, tebu dan tumbuhan palawija. Selain itu di desa ini juga terdapat kawasan industri garment dan percetakan, sehingga desa memiliki potensi untuk berkembang. Namun, dalam kenyataannya potensi desa Gagaksipat ini masih belum terekplor dengan baik. Masyarakat di desa Gagaksipat bergerak pada bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti toko kelontong, warung makan, ternak burung, ternak puyuh, ternak lele, usaha dagang tahu, jual keripik usus, jual keripik peyek, jual tape singkong, jasa laundry, jasa salon, jasa jahit pakaian, dan lain-lain. Hal ini sejalan pengembangan ekonomi nasional di Indonesia, yang menjadi prioritas yaitu UMKM (Perdana *et al.*, 2021). Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu bersaing menghadapi tantangan global, seperti inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Namun, usaha yang berpotensi masih melakukan pemasaran secara sederhana ke lingkungan sekitar dan ke beberapa relasi terdekat yang mereka kenal. Sehingga, produk yang dihasilkan pun masih belum banyak diketahui oleh banyak orang.

Kondisi masyarakat di desa Gagaksipat membutuhkan optimalisasi agar usaha yang telah dimiliki serta potensi desa yang telah ada dapat terorganisir dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Tentu agar optimalisasi dapat lebih berjalan dengan baik, membutuhkan penyertaan modal yang memadai. Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan potensi desa, diperlukan upaya lanjutan melalui perumusan serta penetapan Peraturan Desa (PerDes). Peraturan Desa ditetapkan bertujuan untuk mempermudah penyertaan modal guna memperlancar usaha desa. Pemikiran ke arah pariwisata berlatar belakang bandara dimana menjadi *EduPark* Sobo Sawah menjadi alasan diperlukannya penyertaan modal dari investor. *EduPark* Sobo Sawah direncanakan terdiri dari kolam renang, tanaman langka, dan tanaman buah.

Potensi desa dapat tergali dengan baik dengan diadakannya optimalisasi melalui penyusunan Peraturan Desa. Dengan adanya Peraturan Desa maka perencanaan bisnis yang berisi rencana tertulis yang memuat misi dan tujuan bisnis, cara kerja, rincian keuangan atau permodalan pemilik dan manajemen akan lebih terarah. Hal ini akan memperkuat peranan BUMDes Gemilang dan dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis. Melalui BUMDes Gemilang yang lebih maju dan teroptimalisasi masyarakat dapat memasarkan produk usahanya agar lebih mudah.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Desa melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan pengurus BUMDes, aparat desa, serta tokoh masyarakat di desa Gagaksipat. *Focus Group Discussion* dilakukan dengan metode yang dapat melibatkan secara aktif selama proses optimalisasi.

Partisipasi aktif selama optimalisasi diharapkan proses optimalisasi dapat berjalan optimal di mana masukan dan permasalahan terkait pengelolaan BUMDes dapat diidentifikasi secara bersama serta dapat dicarikan solusi di samping adanya proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut. Kegiatan *Focus Group Discussion* diharapkan mampu mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa serta bersama-sama dapat menemukan solusi yang tepat. *Focus Group Discussion* (FGD) bertujuan untuk menentukan jenis usaha dan penyusunan draft Peraturan Desa.

Bersama-sama dengan pengurus BUMDes Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali akan melakukan peninjauan lapangan untuk mengamati dari dekat potensi bisnis yang ada di masyarakat dengan tepat. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: 1. Melaksanakan *in-depth interview* kepada pengurus BUMDes; 2. Diskusi bersama Narasumber praktisi ahli; 3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD).

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi desa (Zitri & Umami, 2022). Berdasarkan permasalahan yang dihadapi desa Gagaksipat, maka tim pengabdian menawarkan solusi yaitu pendampingan penyusunan peraturan desa. Dengan adanya pendampingan proses penyusunan Peraturan Desa bertujuan agar optimalisasi yang dilakukan oleh BUMDes dapat lebih optimal dan terarah. Saat ini BUMDes telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merealisasikan desa wisata. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah melakukan penyusunan Peraturan Desa. Hal ini diharapkan akan meningkatkan iklim investasi. Akan tetapi hal tersebut mengalami kendala, karena masih kurangnya informasi dan referensi terkait PerDes BUMDes. Kendala ini diatasi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber praktisi ahli.

BUMDes Gemilang, desa Gagaksipat dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi ilmu, berdiskusi mengenai permasalahan bisnis, serta mengembangkan usaha demi mencapai kesejahteraan bersama (Anggraeni, 2016). Pendampingan penyusunan PerDes juga dilakukan di wilayah lain seperti di desa Sukosari kabupaten Magelang (Rihardi *et al.*, 2022) dan desa Napan kabupaten Timor Tengah Utara (Kolne, 2018). Dalam kegiatan pengabdian berupa pendampingan penyusunan program kerja dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang pengurus dan anggota BUMDes, tim pengabdian, dan narasumber praktisi ahli dari BUMDes yang telah berhasil untuk dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan desa pariwisata. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan BUMDes yang menjadi lebih terarah dalam rangka optimalisasi potensi yang dimiliki BumDes Gemilang. Tahapan-tahapan dalam kegiatan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Melaksanakan *In-Depth Interview* Kepada Pengurus Bumdes

Kegiatan pertama adalah melakukan *in-depth interview* kepada pengurus BUMDes dengan tujuan untuk mendiskusikan pemetaan masalah dan langkah-langkah penyelesaian. Kegiatan *in-depth interview* seperti ditunjukkan pada Gambar 1, sedangkan Gambar 2 adalah *siteplan* rencana pembangunan *Education Park* Sobo Sawah.



Gambar 1. Kegiatan *In-depth Interview*



Gambar 2. Site Plan Education Park Sobo Sawah

3.2. Diskusi Bersama Narasumber Praktisi Ahli

Kegiatan kedua adalah mengundang narasumber praktisi ahli dalam rangka pembelajar terkait pengembangan dan optimalisasi BUMDes. Melalui kegiatan diskusi bersama diharapkan dapat menambah pandangan baik pengabdian, perangkat BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat sekitar seputar optimalisasi BUMDes.



Gambar 3. Diskusi Bersama Narasumber Praktisi Ahli

3.3. Melaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

Kegiatan ketiga adalah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) antara pengabdian, pengurus, aparat desa dan tokoh masyarakat yang mengarah pada penyusunan program kerja berupa Peraturan Desa (PerDes). Kegiatan FGD tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan *Focus Group Discussion*

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tim pengabdian diharapkan menguatkan BUMDEs secara kelembagaan dan memajukan BUMDes Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

4. Kesimpulan

Proses pengabdian ini telah dilakukan survei dan koordinasi untuk kegiatan pelaksanaan pendampingan BUMDes berupa penyusunan PerDes di Desa Gagaksipat yang bertempat di Kecamatan Ngemplak. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian tim pelaksana telah melakukan pengabdian melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pendampingan penyusunan PerDes. Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, penyusunan peraturan desa masih dalam tahap proses. Produk unggulan yang ingin dikembangkan adalah tanaman palawija dan kembang telang, serta kplam renang. Mengingat yang diangkat oleh BUMDes Gemilang adalah *Education Park*. Saran untuk para pengelola BUMDes adalah kegiatan ini harus dilakukan dengan teratur sehingga dapat ditentukan kegiatan usaha yang inovatif dan paling sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan pasar. Pertemuan dan transparansi dalam menjalankan program kerja harus diterapkan agar kepercayaan terhadap pihak lokal ataupun mitra luar dapat terjalin. Perlu ditingkatkan kembali upaya dalam mencari mitra kerjasama untuk pengembangan BUMDes.

Acknowledgement

Terimakasih kepada Universitas Sebelas Maret dan grup riset kelembagaan dan sumber daya manusia atas dukungan yang diberikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kegiatan pengabdian berupa pendampingan penyusunan program kerja di BUMDes Gemilang di Desa Gagaksipat, Kabupaten Boyolali dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Abrianto, B. O., & Prihatiningtyas, W. P. (2020). Pendampingan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Desa Gondanglor, Lamongan. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 1(2), 23-28.
- Adnyana, I. D. G. A. J., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Usaha Milik Desa untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi Pada BUMDes Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13269>
- Amrina Rosyada. (2020). PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA KENDALASEM WEDUNG DEMAK. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 235-243. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.3292>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP RPDN. <https://docplayer.info/29785873-Buku-panduan-pendirian-dan-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes.html>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016). Indeks Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. https://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-desa-membangun-indonesia/
- Kolne, Y., & Festianto, D. (2018). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Napan, Bikomi Utara, Timor Tengah Utara. *Bakti Cendana*, 1(1), 19-24.
- Kurniawansyah, H., Wijaya, D., Edrial, E., Amrullah, A., & Muslim, M. (2021). Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Batu Dulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 4(1), 212-220.
- Lubis, A., & Muda, I. (2016). Analysis of Ownership and Stock Composition of Vocational Business Enterprises (BUMDES) and Its Impact on "Omset" of Business Owned Enterprises. *Business and Management Research*, 46, 274-277. <https://doi.org/10.2991/ebic-17.2018.43>
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., Zoraifi, R., & Hantoro, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran Digital pada BumDes Blulukan Gemilang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29574>
- Perdana, T. A., Putra, F. I. F. S., & Budiantoro, R. A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Industri Rumah Tangga Melalui Batik Bakau. *Surya Abdimas*, 5(4), 417-426. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1328>
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 1(6), 1068-1076.

- Rihardi, S. A., Pembayun, J. G., & Yusliwidaka, A. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Bumdes Di Desa Sukosari Sebagai Upaya Peningkatan UMKM Desa. *Indonesian Journal Of Community Service*, 2(4), 405-410.
- Vereira, V. (2018). Pengelolaan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Menurut Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5495>
- Widyastuti, R. D., Risal, R., & Sari, W. (2021). Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Surya Abdimas*, 5(2), 70-80. <https://doi.org/10.37729/abdimas.vi.919>
- Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan Perdes Pembentukan Bumdes. *Jces (Journal Of Character Education Society)*, 5(3), 726-738.
- Zuniga, G. (2018). Analisis Keberhasilan Pelaksanaan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. <http://kpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/view/5495/1244#>